



**PENETAPAN**

Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Kasman bin Pame K**, tempat dan tanggal lahir Ulaweng, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Barang, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

**Susi binti Lacaneng**, tempat dan tanggal lahir Barru, 07 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Barang, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 03 November 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 03 November 2021 dengan register perkara Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Br, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 September 2007 di Sandakan Malaysia dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ibu) Pemohon II bernama

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2021/PA.Br



Mursalim., dengan maskawin berupa uang tunai senilai 350,00- Ringgit dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Ruse dan Hasnawati;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - 4.1. Mutmainna binti Kasman, usia 9 (sembilan) tahun;
  - 4.2. Adinda Ria Ramadhani binnti Kasman, usia 5 (lima) tahun;
  - 4.3. Putri Ardillah binti Kasman, usia 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat karena para Pemohon tidak memiliki dokumen resmi sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Kasman bin Pame K** dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2007 di Sandakan Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2021/PA.Br



**Subsider:**

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Br tanggal 08 November 2021 dan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Br tanggal 23 November 2021 yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Br tanggal 08 November 2021, dan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA.Br tanggal 23 November 2021, namun tidak datang menghadap, dan ketidakterdatangan para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2021/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp670.000, (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa, didampingi oleh Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim tunggal

**Salmirati, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2021/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)